



## Keadilan Restoratif Sebagai Pendekatan Pidana Yang Humanis Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Mubarak <sup>1\*</sup>, Nahdia Nazmi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

\*Corresponding Author: Ahmad Mubarak

✉ [ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 16-03-2025

Diterima, 07-04-2026

Dipublikasi, 16-04-2026

### Kata Kunci:

Keadilan Restoratif;  
Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga;  
Hukum Pidana

### Keywords:

Restorative Justice;  
Domestic Violence;  
Criminal Law.

### Abstrak

Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, yang mencapai 4.532 kasus pada awal 2025 dengan mayoritas korban perempuan, menunjukkan bahwa rumah tangga belum menjadi ruang aman yang absolut. Pendekatan pidana konvensional (retributif) selama ini dinilai tidak optimal karena cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan hak korban serta sering kali mengabaikan keutuhan institusi keluarga. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif untuk menelaah pergeseran paradigma hukum dari retributif ke restoratif. Hasil: Temuan penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* (keadilan restoratif) menawarkan penyelesaian yang lebih humanis dan holistik melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan (*restoration*). Di Indonesia, legalitas pendekatan ini telah diperkuat melalui berbagai regulasi sektoral seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Implementasi keadilan restoratif dalam KDRT tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan (*utilitarianisme*) dengan menjaga harmoni keluarga, terutama dalam kasus di mana pelaku adalah tulang punggung ekonomi keluarga.

### Abstract

*The prevalence of domestic violence cases in Indonesia, which reached 4,532 cases in early 2025 with the majority of victims being women, shows that the home is not yet an absolutely safe space. The conventional (retributive) criminal approach has been deemed suboptimal because it tends to focus on punishing perpetrators without prioritising the restoration of victims' rights and often neglects the integrity of the family institution. Method: This research is normative legal research using literature studies with primary and secondary legal materials. The approaches used include a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach to examine the shift in the legal paradigm from retributive to restorative. Results: The findings show that restorative justice offers a more humanistic and holistic solution through dialogue involving perpetrators, victims, and the community to achieve restoration. In Indonesia, the legality of this approach has been strengthened through various sectoral regulations such as Attorney General Regulation No. 15 of 2020 and Police Regulation No. 8 of 2021. The implementation of restorative justice in domestic violence cases not only provides legal certainty but also utility by maintaining family harmony, especially in cases where the perpetrator is the breadwinner of the family.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dijadikan sebagai suatu budaya untuk meneruskan garis keturunan di dalam keluarga. Perkawinan dalam makna luas adalah sebuah ikatan lahir batin tanpa adanya paksaan untuk melanjutkan sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius dan mengikat. Pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai wanita, calon mempelai pria, beserta jajaran wali yang berhak menikahkan kedua mempelai tersebut. Dengan mempelai pria mengucapkan janji suci (ijab qobul) dihadapan wali nikah, maka sahlah sebuah perkawinan dimata hukum dan menurut agama Islam. Tetapi, perkawinan yang sah juga bukan hanya janji suci saja melainkan tanpa adanya penyalahan aturan dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang berhak mengadili ada di tangan PA (Pengadilan Agama).<sup>1</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan Pasal 1 ini mengatakan, Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan perkawinan memiliki tujuan masing-masing, namun secara umum tujuan melangsungkannya ikatan perkawinannya sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal."

Meskipun tujuan perkawinan atau pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi adakalanya dalam perjalanan perkawinan terdapat berbagai permasalahan. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.<sup>2</sup>

Kehidupan masyarakat yang semakin mengalami perubahan suatu waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan terhambatnya suatu studi terhadap masalah kejahatan, permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan pada khususnya masalah dalam rumah tangga. Pada umumnya KDRT bukan merupakan hal yang lazim lagi didengar, kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan dilakukan oleh suami terhadap istri yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Aisyah Ayu Musyafah, 'Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia', *Law, Development and Justice Review*, 3.2 (2020), 275–95 <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>>.

<sup>2</sup> Jurnal Ilmu Hukum, 'Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri', 9.17 (2013).

<sup>3</sup> Partana Mandala and others, 'Jurnal Analisis Hukum PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN Jurnal Analisis Hukum', 2.23 (2019), 45–54.

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana.<sup>4</sup> KDRT bisa dikatakan suatu permasalahan yang bisa dikatakan cukup menarik untuk diteliti melihat angka kekerasan yang dilaporkan setiap tahun semakin meningkat.<sup>5</sup>

KDRT sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan atau kekerasan tersebut dari pandangan publik.<sup>6</sup> KDRT sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan atau kekerasan tersebut dari pandangan publik, sehingga tidak bisa dilaporkan kepada polisi.<sup>7</sup>

Selain disebut sebagai *hidden crime*, KDRT juga memiliki keunikan kejahatan. Kejahatan ini terjadi dalam ranah yang privat, yang dimana kejahatan ini terjadi setelah seseorang melakukan perkawinan yang bersifat personal. Dalam hal ini kejahatan dilakukan oleh pelaku yang menyandang status yang telah diperoleh setelah melangsungkan perkawinan, status yang dimaksud adalah suami atau istri ataupun anak.

Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi, yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial korban, terutama perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kekerasan berbasis gender di ranah privat mendominasi laporan yang masuk, menandakan bahwa rumah bukanlah tempat yang sepenuhnya aman bagi sebagian individu.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga ini akhirnya menjadi salah satu masalah yang membuat perhatian pemerintah untuk menangani ini, yang dimana pemerintah menaruh perhatian ini melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang biasa disingkat UU PKDRT. Undang-Undang ini lahir sebagai wujud *lex specialis* dari delik kekerasan dan atau penganiyaan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban persoalan KDRT adalah kebanyakan perempuan dan anak. Dan tercatat pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tanggal 1 Januari 2025, Jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia ada 4.532 Kasus, 3.898 kasus diantaranya, korbannya adalah perempuan. Meski begitu, tidak sedikit perempuan di Indonesia yang tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Sebagai korban sebagian memilih menyelesaikannya melalui permohonan gugatan cerai ke Pengadilan.<sup>9</sup>

Penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus KDRT selama ini dirasa belum optimal dan maksimal. Penyelesaian kasus KDRT melalui hukum pidana selama ini pada prosesnya cenderung hanya berfokus pada penghukuman perbuatan pelaku dan kurang memberikan perhatian pada korban untuk melakukan pemulihan terhadap hak-haknya. Pendekatan pidana secara konvensional ini pun berlanjut memberi dampak negatif dengan menjalankan proses yang memakan waktu, biaya, dan tenaga serta penumpukan berkas di Mahkamah Agung dan pemberatan anggaran negara untuk narapidana-narapidana yang ada didalam penjara. Untuk itu perlu diadakan adanya solusi penyelesaian pidana yang tidak hanya sekedar menghukum,

<sup>4</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Habibie Center, 2002) <<https://books.google.co.id/books?id=27WWAAAACAAJ>>.

<sup>5</sup> Mandala and others.

<sup>6</sup> Moerti Hadiati Soerose, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis*, 3rd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>7</sup> D M A Mansur and E Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (RajaGrafindo Persada, 2007) <<https://books.google.co.id/books?id=-lkSHwAACAAJ>>.

<sup>8</sup> Latipa Hanum Sitompul, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)', 7.1 (2025), 82–96.

<sup>9</sup> Wa Ode and others, 'Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Tingkat Kejaksaaan', 1.1, 1–13.

tetapi bagaimana pemidanaan memiliki nilai kemanusiaan (*humanis*) dengan memberikan perhatian terhadap pelaku, korban, dan hubungan keduanya.

Didalam pembaruan hukum pidana, dikenal dengan istilah Restorative Justice. Restorative Justice memanglah konsep baru dalam hukum pidana dengan menyeberangi filosofi hukum pidana itu sendiri yaitu Retributive Justice. Konsep Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan nilai-nilai kearifan masyarakat lokal yang lebih mengutamakan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Pendekatan ini akan membantu dalam pemulihan korban, memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat. Dengan memperkenalkan pendekatan alternatif seperti mediasi keluarga atau terapi pasangan, akan membantu mengurangi ketegangan dalam keluarga dan memberikan peluang bagi rehabilitasi pelaku.<sup>10</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana penelitian ini mengkaji studi kepustakaan yang mencakup berbagai bahan hukum, antara lain, bahan hukum primer berupa semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.<sup>11</sup>

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang, Pendekatan undang–undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang–undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual berajak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>14</sup> Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Retributive Justice ke Restorative Justice: sebuah pergeseran paradigma menuju pendekatan hukum pidana yang ideal**

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada

---

<sup>10</sup> Ode and others.

<sup>11</sup> Djoni S. Gozali, *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*, 2021.

<sup>12</sup> Rahmida Erliyani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Cetakan Ke-3*, ed. by Hadin Muhjad, 3rd edn (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021).

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11', *Jakarta: Kencana*, 2011.

<sup>14</sup> Gozali.

pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabilamenyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>15</sup>

Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta laku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Melalui pendekatan restorative justice diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan keterlibatan masyarakat pun dapat tercapai. Restorative justice merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum.

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dan tujuan pemidanaan, sebagaimana teori restitusi, reparasi, dan kompensasi. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative Justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>16</sup>

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative Justice sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995) <<https://books.google.co.id/books?id=eSmcAAAACAAJ>>.

<sup>16</sup> M Liebmann, *Restorative Justice: How It Works* (Jessica Kingsley Publishers, 2007) <<https://books.google.co.id/books?id=VRWjEpwVRgsC>>.

<sup>17</sup> Liebmann.

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* menyebutkan, bahwa : Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community (United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*). (Terjemahan: Restorative justice adalah sebuah pendekatan untuk pemecahan masalah dalam berbagai bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, lembaga-lembaga keadilan dan masyarakat).<sup>18</sup>

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>19</sup>

Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui restorative justice pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum. Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>20</sup>

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep Restorative justice ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan

<sup>18</sup> Dewi Setyowati, 'PENDEKATAN VIKTIMOLOGI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE ATAS PENETAPAN SANKSI DAN MANFAATNYA BAGI KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN', 5.2 (2019), 49–61.

<sup>19</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Refika Aditama, 2009) <<https://books.google.co.id/books?id=63a7YgEACAAJ>>.

<sup>20</sup> Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al-Adl*, 10.2 (2018), 173–90 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>>.

hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Dengan demikian, Restorative justice sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks Restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).

Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomot SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Didalam poin 2 b menyatakan bahwa : “Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga pelaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengkaui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”

Selanjutnya Surat Keputusan Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum memberikan keterangan mengenai prinsip restorative justice, dalam surat keputusan tersebut menyatakan bahwa prinsip keadilan restoratif (restorative justice) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Didalam aturan lainnya, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pengertian mengenai Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Peraturan yang paling terbaru mengenai Restorative justice adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan definisi mengenai keadilan restoratif penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dengan demikian, prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan

lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

### **Penerapan pendekatan restorative justice sebagai hukum pidana yang humanis dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Apabila dilihat secara spesifik, yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit hingga dapat menyebabkan atau membuat luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan bagi korbannya ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penyakit psikis lainnya terhadap korban.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang berada di dalam lingkup rumah tangganya tersebut, atau merupakan tindakan pemaksaan hubungan dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan lainnya.
4. Penelantaran rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari sisi bagaimana seseorang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran juga termasuk bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Secara umum, kekerasan diatur didalam KUHP lama tepatnya di pasal 89 yang menyatakan bahwa perbuatan kekerasan itu disamakan dengan membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut didalam Pasal 170 ayat (1) KUHP lama berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, dan masih banyak lagi pasal lain didalam KUHP lama yang menunjukkan delik-delik perbuatan kekerasan yang diancam dengan sanksi pidana.

Dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberi penjelasan mengenai kekerasan sebagaimana bunyi Pasal 156 yakni, Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Didalam KUHP baru ini sangat banyak sekali terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang korbannya pun juga bervariasi, ada yang terhadap orang, benda, ataupun juga pejabat dengan jenis tindakan kekerasan dengan berbagai bentuk pula yang tentunya diancam dengan sanksi pidana.

Secara spesifik (*lex specialis derogat legi generalis*) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diberikan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta berbagai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatannya, seperti:

1. Kekerasan Fisik (Pasal 44), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan akan diperberat hukumannya jika memberikan efek yang lebih terhadap korban sebagaimana Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3);

2. Kekerasan Psikis (Pasal 45), diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Kekerasan Seksual (Pasal 46), diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan dalam perbuatan lainnya terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dengan ancaman pidana tertentu;
4. Penelantaran rumah tangga (Pasal 49). diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  
Akan tetapi sanksi pidana represif dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan..., untuk itu diperlukan solusi hukum pidana yang humanis

Dari penjelasan diatas, dari peraturan yang umum sampai peraturan yang khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga memberikan ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggarnya. Akan tetapi, penerapan hukum pidana yang bersifat represif dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga cenderung hanya berfokus pada pembalasan perbuatan pelaku yang akhirnya mengabaikan hak-hak korban sehingga dirasa kurang menyentuh nilai-nilai keadilan dan juga hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Untuk itu, diperlukan penyelesaian alternatif pidana dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat permasalahan diatas serta dengan sejalanannya perkembangan dinamika paradigma hukum pidana yang telah bertransformasi dari retributif ke restoratif, maka akan lebih tepat menggunakan pendekatan keadilan restoratif / restorative justice dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam dialog penyelesaian perkara sehingga kepentingan para pihak saling terpenuhi.

Restorative Justice ini memberikan sebuah perspektif baru dari penyelesaian perkara pidana yang selama ini hanya berfokus membalas perbuatan pelaku dan mengabaikan kepentingan korban. Restorative Justice ini juga bagian dari hukum yang hidup dalam bangsa Indonesia (*living law*) dan merupakan dari butir-butir nilai dari sila ke-4 Pancasila.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>21</sup>

Eksistensi restorative justice dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting hal ini tentunya juga cerminan dari nilai keadilan yang memberi manfaat (*utilitarianisme*) sebagaimana pendapat Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa "*The greatest happiness of the greatest number*". Pandangan *utilitarianisme* ini memperkuat pandangan bahwa hukum pidana yang ideal adalah hukum pidana yang memberikan manfaat pada orang banyak, dan ini merujuk pada restorative justice, yang dimana pelaku diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat diterima kembali

---

<sup>21</sup> S.H.M.H.M.K. Dr. H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=gOWCEAAQBAJ>>.

dalam kedudukan sosial masyarakat dan korban juga mendapat pemenuhan kepentingan dari hukum atas nama keadilan.

Implementasi pendekatan restorative justice dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakomodir seluruh kepentingan dibanding menggunakan hukum pidana konvensional yang bersifat represif.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan *hidden crime* dalam wilayah privat rumah tangga masing-masing sehingga memerlukan penyelesaian dengan pendekatan yang humanis. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan pendekatan retributif/represif dapat menimbulkan kerugian tersendiri khususnya untuk istri jika halnya suami yang melakukan KDRT terbukti bersalah dan akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara, yang dimana suami tersebut adalah tulang punggung keluarga.

Pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara KDRT menciptakan *ius constituendum* yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT dimana mendatang, dengan pendekatan ini dapat menciptakan hukum pidana yang humanis dengan menyelesaikan masalah KDRT yang membuat hubungan rumah tangga tetap harmonis.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT merupakan manifestasi dari transformasi paradigma hukum pidana Indonesia yang lebih humanis dan beradab. Pendekatan ini berhasil menutup celah kelemahan sistem retributif yang sering kali memicu dendam berkelanjutan dan mengabaikan kesejahteraan psikologis maupun ekonomi korban. Sebagai bagian dari *living law* yang berakar pada nilai Pancasila, keadilan restoratif menempatkan pemulihan keseimbangan sosial dan keutuhan rumah tangga sebagai prioritas utama, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya bersifat memutus hubungan (litigasi), tetapi merestorasi hubungan antarmanusia.

Sebagai rekomendasi, diperlukan harmonisasi regulasi di tingkat undang-undang agar prinsip keadilan restoratif memiliki landasan formal yang lebih kuat dan seragam di seluruh strata peradilan pidana, guna menghindari ketidakteraturan implementasi di lapangan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi dalam melakukan mediasi dan penilaian risiko yang objektif guna memastikan bahwa pendekatan ini tidak disalahgunakan untuk melanggengkan siklus kekerasan. Selain itu, sinergi antara lembaga peradilan, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan korban harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pendukung yang menjamin keamanan korban pasca-mediasi, sehingga tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara simultan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al-Adl*, 10 (2018), 173–90 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>>
- Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H.M.H.M.K., *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=gOWCEAAQBAJ>>
- Erliyani, Rahmida, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Cetakan Ke-3*, ed. by Hadin Muhjad, 3rd edn (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021)
- Gozali, Djoni S., *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*, 2021
- Hukum, Jurnal Ilmu, 'Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri', 9 (2013)
- Liebmann, M, *Restorative Justice: How It Works* (Jessica Kingsley Publishers, 2007) <<https://books.google.co.id/books?id=VRWjEpwVRgsC>>
- Mandala, Partana, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Undiknas, Abstrak Banyak, Undang-undang Nomor, Penghapusan Kekerasan, and others, 'Jurnal Analisis Hukum

- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN *Jurnal Analisis Hukum*, 2 (2019), 45–54
- Mansur, D M A, and E Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (RajaGrafindo Persada, 2007) <<https://books.google.co.id/books?id=-lkSHwAACAAJ>>
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Refika Aditama, 2009) <<https://books.google.co.id/books?id=63a7YgEACAAJ>>
- Marzuki, Peter Mahmud, 'Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11', *Jakarta: Kencana*, 2011
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Habibie Center, 2002) <<https://books.google.co.id/books?id=27WWAAAACAAJ>>
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995) <<https://books.google.co.id/books?id=eSmcAAAACAAJ>>
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia', *Law, Development and Justice Review*, 3 (2020), 275–95 <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>>
- Ode, Wa, Mia Dityariany, Lauddin Marsuni, and Andi Istiqlal Assaad, 'Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Tingkat Kejaksaaan', 1, 1–13
- Setyowati, Dewi, 'PENDEKATAN VIKTIMOLOGI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE ATAS PENETAPAN SANKSI DAN MANFAATNYA BAGI KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN', 5 (2019), 49–61
- Sitompul, Latipa Hanum, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr)', 7 (2025), 82–96
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis*, 3rd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)